

Perlindungan Korban Tidak Pidana Pemalsuan Identitas *Artificial Intelligence* pada KUHP 2023

Talitha Dzakiyah Azzahra¹, Diana Lukitasari²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ¹ talithadzakiyah@student.uns.ac.id ² diana_lukita@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan identitas berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam KUHP 2023 serta untuk mengetahui bentuk optimalisasi perlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang selaras paradigma baru hukum pidana penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam menelaah ketentuan hukum yakni KUHP 2023 atau KUHP Nasional terkait perlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI serta perbandingan ketentuan hukum dengan negara lain yang telah mencantumkan dan memberikan definisi jelas terkait AI termasuk di dalamnya definisi teknologi *deepfake*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 belum secara tersurat mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI sehingga implikasinya akan dianggap kurang optimal. Kejelasan unsur serta definisi AI diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, pembentukan Undang-Undang khusus AI sebagai bentuk optimal perlindungan korban karena di dalamnya akan mengatur pembatasan penggunaan AI, melihat ketentuan hukum negara lain telah dengan jelas mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI. Paradigma baru hukum pidana keadilan restorative merujuk pada perbaikan sisi korban akan berjalan mudah selaras dengan spesifikasi dan transparansi terkait ketentuan hukum pidana pemalsuan identitas dengan AI.

Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial, Pemalsuan Identitas, Perlindungan Korban

Abstract: This study aims to determine the regulation of criminal acts of identity forgery based on *Artificial Intelligence* (AI) in the Criminal Code 2023 and to determine the form of optimization of victim protection of criminal acts of identity forgery based on *Artificial Intelligence* (AI) in line with the new paradigm of criminal law. This research is a type of normative legal research that uses a qualitative approach in examining legal provisions, namely the Criminal Code 2023 or the National Criminal Code related to the protection of victims of criminal acts of identity forgery with AI as well as a comparison of legal provisions with other countries that have included and provided clear definitions related to AI including the definition of *deepfake* technology. The results show that the Criminal Code 2023 has not explicitly regulated the criminal offense of identity forgery with AI so that the implications will be considered less than optimal. Clarity of the elements and definition of AI is needed as a form of legal protection for victims. In addition, the establishment of a special law on AI is an optimal form of victim protection because it will regulate restrictions on the use of AI, seeing that the legal provisions of other countries have clearly regulated the criminal act of identity forgery with AI. The new paradigm of restorative justice criminal law refers to the improvement of the victim's side will run easily in line with the specifications and transparency related to the criminal

1. Pendahuluan

Menghadapi era revolusi industri 4.0 yang dihadapkan dengan adopsi luas akan teknologi digital dan konektivitas memungkinkan manusia untuk bekerja lebih cerdas, kreatif dan efisien dalam rangka terciptanya dunia kerja bersifat dinamis serta inovatif. Teknologi memudahkan manusia untuk berinteraksi dan mencari informasi, pudarnya batas ruang dan waktu antar negara. Era ini identik dengan penciptaan teknologi digital yang sering disebut dengan *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Buatan. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas- tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Menurut H. A. Simon, *Artificial Intelligence* (AI) merupakan studi penelitian, aplikasi dan instruksi yang berkaitan erat dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia dinilai cerdas (Junaidi, 2024 : 90).

Lahirnya tindak pidana baru sudah menjadi hal pasti akibat perkembangan teknologi. Kejahatan ini dilakukan memanfaatkan media maya dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Tindak pidana melalui bentuk media maya ini dikenal dengan sebutan *cybercrime* atau kejahatan siber. *Cybercrime* merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer (Rachmadie, 2020 : 129). Perkembangan teknologi AI yang begitu pesat tentu tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyalahgunaan AI sebagai bentuk nyata kejahatan siber. Kewaspadaan masyarakat dan pemerintah dalam bentuk kerjasama serta pengawasan ketat atas perkembangan teknologi AI menjadi suatu tantangan baru. Tindak pidana pemalsuan identitas menjadi salah satu contoh nyata penyalahgunaan AI berupa teknologi *deepfake* yang memiliki potensi tak terbatas. *Deepfake* adalah teknologi AI yang menggunakan algoritma *deep learning* untuk menciptakan gambar, video, atau audio yang menyerupai seseorang secara sangat realistis.

Topik ini dinilai masih baru, di Indonesia tindak pidana pemalsuan identitas atas penyalahgunaan AI berbasis teknologi *deepfake* belum diatur secara khusus dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan teknologi *deepfake*, Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya akan berlaku secara resmi tertanggal 2 Januari 2026, menandakan bahwasanya Indonesia akan memiliki KUHP dengan substansi sesuai karakter bangsa Indonesia sendiri. Pengaturan hukum dalam KUHP baru sudah seharusnya selaras dengan perkembangan zaman sebagai bentuk optimalisasi perlindungan korban atas kejahatan dengan modus operandi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama sebagai contoh mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan menyalagunakan *Artificial Intelligence (AI)* berupa teknologi *deepfake*.

Tindak pidana pemalsuan identitas berbasis teknologi *deepfake* menimbulkan suatu permasalahan pada aspek keamanan data pribadi yang lebih besar. Selain itu, reputasi individu maupun organisasi akan terancam penilaiannya oleh publik. Pelanggaran akan hak atas privasi yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum sudah seharusnya dilindung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta suatu kepastian hukum. Landasan filosofi di Indonesia mengenai hak atas perlindungan data pribadi mengacu pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak perlindungan data pribadi dalam penerapannya tidak terbatas pada dunia fisik, namun juga termasuk perlindungan pada dunia maya, sehingga perlindungan hukum terlaksana secara maksimal. Konsep negara hukum dan *rule of law* menegaskan pentingnya perlindungan hukum sebagai bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berkeadilan (Laza, 2023:139).

Pengaturan tindak pidana pemalsuan identitas berbasis teknologi *deepfake* yang terbatas pada pengertiannya dalam KUHP baru secara umum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada warga Indonesia. Pasal 441 ayat 1 KUHP 2023, mencantumkan tindak pidana yang dilakukan dengan sarana teknologi Informasi memiliki arti umum sehingga dalam pengenaannya teradap kejahatan dengan AI harus dijabarkan dan dianalisis secara detail terlebih dahulu, diperlukan pencantuman frasa AI dalam sarana teknologi informasi dimana termasuk di dalam AI tersebut berupa *deepfake*. Spesifikasi unsur *deepfake* yaitu dengan sengaja menempatkan wajah seseorang dalam suatu foto atau video sehingga menghasilkan suatu yang tampak nyata juga perlu dicantumkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Diperlukan definisi secara jelas dan tersurat mengenai definisi AI di dalam KUHP untuk kemudian memudahkan proses peradilan serta adanya kepastian hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pemalsuan identitas dengan *deepfake* telah terealisasi oleh beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Uni Eropa. Hal ini oleh pemerintah Indonesia dapat dijadikan cermin atau pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait. Eropa melalui organisasinya yakni Uni Eropa membentuk pengaturan yang dikenal dengan *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang mengatur terkait perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Sehubungan dengan penyempurnaan

GDPR, Uni Eropa mulai membentuk pengaturan yang disebut dengan *AI Act*, yang kehadirannya diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi masyarakat atas penggunaan AI agar tidak disalahgunakan. *AI Act* memiliki potensi dalam mengadakan perlindungan hukum bagi orang yang memiliki data pribadi dan terdampak atas penyalahgunaan AI yakni tindak pemalsuan identitas.

Melihat pesatnya kemajuan dan perubahan teknologi, kasus-kasus di Indonesia akan lebih mudah terselesaikan apabila diiringi dengan keserasian akan pengaturan terkait. Hukum positif Indonesia yang mengatur tindak pidana pemalsuan identitas dengan *Artificial Intelligence* nyatanya tidak cukup untuk menjerat pelaku atas pertanggungjawaban kejahatannya serta memberi perlindungan terhadap korban. Dibuktikan dengan minimnya pengaduan atas tindak pidana pemalsuan identitas dengan *deepfake* dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak secara gamblang mengatur tindakan tersebut, perlu dilakukan pencantuman definisi AI secara jelas dalam KUHP 2023 termasuk dalam UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan identitas berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam KUHP 2023 dan bentuk optimalisasi perlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang selaras paradigma baru hukum pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengaturan hukum yang tepat dalam menghadapi kejahatan berbasis penyalahgunaan AI, khususnya perihal pidana pemalsuan identitas dengan teknologi *deepfake*. Oleh karena itu penulis memiliki rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan identitas berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam KUHP 2023 dan bagaimana bentuk optimalisasi perlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas berbasis *Artificial Intelligence* (AI) sesuai paradigma baru hukum pidana.

2. Metode

Metode penelitian hukum adalah proses yang digunakan untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:75). Jenis penelitian yang diimplementasikan oleh penulis dalam rangka penyempurnaan terhadap penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat perspektif atau terapan. Penelitian ini mengkaji tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kepastian aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 141). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Bahan- bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

3. Analisis Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai Manifestasi Tujuan Hukum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam KUHP 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya akan berlaku secara resmi tertanggal 2 Januari 2026, menandakan bahwasanya Indonesia akan memiliki KUHP dengan substansi sesuai karakter bangsa Indonesia sendiri. Pengaturan hukum dalam KUHP baru sudah seharusnya selaras dengan perkembangan zaman sebagai bentuk optimalisasi perlindungan korban atas kejahatan dengan modus operandi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama sebagai contoh mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan menyalagunakan *Artificial Intelligence* (AI) berupa teknologi *deepfake*. Berikut merupakan pasal- pasal dalam KUHP 2023 yang mengatur terkait tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI berupa teknologi *deepfake*.

- a. Pasal 433 Ayat 1 yang berbunyi, *“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*
- b. Pasal 433 Ayat 2 yang berbunyi, *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”*
- c. Pasal 434 Ayat 1 yang berbunyi, *“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*
- d. Pasal 437 Ayat 1 yang berbunyi, *“Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan*

- pengaduan litnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."*
- e. Pasal 437 Ayat 2 yang berbunyi, "*Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan/atau huruf b."*
 - f. Pasal 438 yang berbunyi, "*Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."* Pasal 441 yang berbunyi, "*Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi."*

Bunyi pasal-pasal di atas terkait tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI tidak dijelaskan secara jelas dan transparansi tetapi dapat dikaitkan pada pemalsuan identitas dengan tujuan atau motif untuk keuntungan individu atau kelompok lain menimbulkan suatu prasangka buruk. Sesuai bunyi Pasal 441 dapat dipidana apabila dilakukan dengan sarana teknologi Informasi dengan ditambah pidananya sebesar 1/3 (satu per tiga) sesuai perbuatannya. Pada pasal 441 secara tidak langsung memberikan pengertian sarana teknologi Informasi berupa teknologi AI. Namun, dalam implikasinya masih diperlukan penjabaran dan analisis secara mendalam untuk merujuk pada pengertian sarana teknologi informasi yaitu AI. Masyarakat awam hukum apabila terkena suatu kasus kaitannya dengan pidana pemalsuan identitas akan dengan segera melakukan pencarian pada platform untuk mengetahui ancaman pidana terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI baik masyarakat tersebut diartikan sebagai pelaku maupun korban. AI sebagai subjek di pencarian platform akan dengan mudah muncul apabila Indonesia memiliki pengaturan hukum terkait segala tindakan yang dilarang yang dilakukan dengan AI.

Pengaturan hukum yang jelas serta detail akan memberikan kepastian hukum pada masyarakat Indonesia serta sebagai penekan untuk meminimalisir terjadinya lonjakan kejahatan tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI berupa teknologi *deepfake*. Perlindungan terhadap korban terdampak merupakan suatu hal sangat penting karena melihat tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI berupa teknologi *deepfake* tentunya melanggar hak privasi individu masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban dengan adanya ketentuan yang jelas dan transparansi akan menimbulkan suatu kepastian hukum.

Pengenaan pidana dalam prosesnya dikenakan terhadap setiap orang yang telah memenuhi unsur sesuai pasal yang dilanggar. Sebagaimana yang kita ketahui tindak pidana pemalsuan identitas menggunakan teknologi *deepfake*

dimana pelaku menempatkan wajah seseorang secara ilegal pada gambar atau video orang lain, belum secara spesifik dicantumkan dalam KUHP 2023. Unsur-unsur pasal di dalam undang-undang tersebut di atas belum terdapat pasal yang bermuat unsur “menempatkan wajah pada foto dan/atau video orang lain” sehingga menunjukkan kurangnya spesifikasi ketentuan pidana terhadap kejahatan *deepfake*. Unsur tersebut menjadi penting untuk dengan mudah aparat penegak hukum menjatuhkan pidana kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas menyalahgunakan teknologi *deepfake* serta memberikan perlindungan terhadap korban, timbulnya transparansi dan kejelasan dalam undang-undang di Indonesia. Contoh kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake* yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor Putusan 18/Pid.Sus/2019/PN Skm. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

4.2 Optimalisasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Berbasis Artificial Intelligence (AI)

Kekurangan spesifikasi unsur atas tindak pidana pemalsuan identitas dengan *Artificial Intelligence* (AI) berupa teknologi *deepfake* berpengaruh terhadap pelaksanaan KUHP 2023 atas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dengan *Artificial Intelligence* (AI) berbentuk *deepfake* serta perlindungan hukum bagi korban terdampak. Disisi lain, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk memberantas tindak pidana tersebut. Kasus *deepfake* yang muncul tidak dapat tertangani dikarenakan kurangnya spesifikasi unsur hukum positif Indonesia dalam mengatur perlindungan data pribadi serta ancaman pidana atas tindak pidana tersebut. Diperlukannya optimalisasi perlindungan korban atas tindak pidana pemalsuan identitas berbasis AI.

KUHP 2023 dalam pelaksanaannya memiliki visi yaitu melakukan perubahan paradigma hukum negara dari paradigma yang menempatkan penjatuhan pidana untuk balas dendam menjadi pidana yang ditempatkan pada 3 paradigma hukum pidana modern yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Ketiga paradigma tersebut memiliki posisi masing-masing yakni keadilan korektif untuk mengoreksi tindakan pelaku yang menyebabkan dikenai pidana, keadilan restoratif merujuk pada sisi korban untuk pemulihan keadilan dengan cara mengembalikan tatanan masyarakat yang rusak atau terganggu akibat perilaku menyimpang maka harus dikembalikan pada keadaan semula serta keadilan rehabilitatif yang ditujukan kepada korban dan pelaku untuk dilakukan perbaikan diri. Selaras dengan visi KUHP 2023 yakni perubahan paradigma hukum modern, berikut merupakan cara yang dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk optimalisasi perlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas

dengan *Artificial Intelligence* (AI).

- a. Spesifikasi penjelasan termasuk di dalamnya terkait definisi *Artificial Intelligence* (AI) dan teknologi *deepfake*. Selain itu, kejelasan unsur dalam pasal memberikan kepastian hukum berupa perlindungan terhadap korban dan ancaman pidana terhadap pelaku pidana;
 Pembuatan peraturan perundang-undangan khusus untuk memberikan batasan penggunaan teknologi *deepfake* sehingga menekan kasus tindak pidana pemalsuan identitas dengan teknologi *deepfake*. Sebagai contoh negara yang memiliki peraturan mengenai persyaratan penggunaan AI dan pengolongan risiko pelanggaran teknologi AI adalah Uni Eropa. Pembagian risiko dalam *AI Act* menjadi empat lapisan, yakni *minimal risk*, *transparency risk*, *high risk*, dan *unacceptable risk*. Setiap lapisan tersebut memiliki potensi bahaya masing-masing di mulai dari lapisan *minimal risk* yang memiliki potensi rendah dan berakhir pada tingkat teratas yaitu *unacceptable risk* yang memiliki potensi bahaya tertinggi (Nuhi, 2024:83-84). Pemetaan risiko ini dilakukan sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab setiap tahap pengembangan dan penerapan sistem AI untuk ditingkatkan melalui pemetaan risiko dan pembaruan kebijakan manajemen risiko secara berkala sebagaimana dalam *AI Act* (Respati, 2021:1752). Selain itu, negara Jerman sebagai salah satu negara Uni Eropa memiliki Undang-Undang yaitu *Bundesdatenschutzgesetz* (BDSG) yang implementasinya berjalan selaras dengan peraturan Uni Eropa yakni *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *AI Act* yang di dalamnya terdapat pasal mengatur penyalahgunaan AI berupa teknologi *deepfake* yaitu pada Pasal 201a Ayat 1. Ketentuan hukum mengikat pada negara-negara di atas terkait pengaturan penggunaan teknologi *deepfake* serta ancaman pidananya dapat menjadi pedoman bagi Indonesia untuk menyusun peraturan perundang-undangan khusus penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Indonesia dapat melakukan reformulasi merujuk pada ketentuan-ketentuan pada regulasi yang telah digunakan oleh negara-negara tersebut;
- a. Pembentukan badan pengawas khusus penanganan kasus melibatkan penyalahgunaan AI atau penyerahan tanggung jawab dan hak pengawas kepada Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk mengawasi serta mendeteksi segala kegiatan yang diduga atau telah melanggar ketentuan hukum dengan menyalahgunakan AI;
- b. Regulasi AI perlu diintegrasikan dengan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) Indonesia yang sudah ada, agar Stranas KA tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan AI secara optimal di tingkat nasional (Respati, 2021:1750). Indonesia telah memiliki pedoman AI dan Stranas Kecerdasan Artifisial atau *Artificial Intelligence* yang pada implementasinya dianggap kurang karena

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga pelaksanaannya tidak dapat memenuhi sebagai bentuk persyaratan yang apabila dilanggar dapat dikenai ancaman pidana. Keberadaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pemanfaatannya sesuai Stranas KA akan berfokus pada perkembangan bangsa Indonesia sehingga diperlukan pedoman etika atas pelaksanaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang berkekuatan hukum dan mengikat supaya terhindar dari penyalahgunaan yang berujung menghambat perkembangan bangsa Indonesia

Tantangan pada kasus *deepfake* terletak pada perhatian keseimbangan antara perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi karena perlindungan terhadap korban harus diupayakan tanpa mengorbankan hak privasi dan kebebasan berekspresi individu secara luas (Kurniarullah, 2024:538). Keselarasan berjalannya perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi untuk dapat dicapai maka diperlukan persyaratan-persyaratan mengikat secara hukum dalam menggunakan *Artificial Intelligence* (AI). Pembaharuan regulasi yang lebih spesifik dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai dalam era digital ini. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, penting untuk menemukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa pengembangan teknologi tidak mengorbankan hak-hak individu, serta mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan identitas dengan teknologi *deepfake* memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara optimal serta kepastian hukum bagi pelaku tindakan tersebut.

Pembatasan penggunaan teknologi *deepfake* dalam hal menekan tindak pidana pemalsuan identitas jangka panjang juga sangat penting di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebaik-baiknya hukum mengikuti perkembangan zaman. Pengaturan yang jelas akan definisi dan ketentuan umum terkait teknologi *deepfake* di Indonesia dan kejelasan unsur dalam pasal yang harus dipenuhi untuk menjerat setiap orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas dengan teknologi *deepfake* memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia sehingga tidak diperlukan penggalian secara mendalam karena telah secara tersurat Indonesia mengaturnya.

5. Kesimpulan

Tindak pidana pemalsuan identitas menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) berupa *deepfake* menjadi perhatian khusus dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat massif. Pasal-pasal dalam KUHP 2023 tidak secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI. Dalam penjabaran dan analisis mendalam Pasal 433 Ayat 1 dan 2, Pasal 434 Ayat 1, Pasal 437 Ayat 1 dan Ayat 2, dan Pasal 438 yang kemudian dijeleaskan dalam Pasal 441 dapat diartikan pada pidana pemalsuan identitas menggunakan teknologi AI dengan motif sebagaimana bunyi pada pasal-pasal tersebut. Spesifikasi unsur

untuk menindak pelaku sebagai bentuk perlindungan korban menjadi penting. Unsur-unsur pasal KUHP 2023 belum terdapat pasal yang bermuat unsur “menempatkan wajah pada foto dan/atau video orang lain” sehingga menunjukkan kurangnya spesifikasi ketentuan pidana terhadap kejahatan *deepfake*.

Pembatasan penggunaan teknologi *deepfake* dalam hal menekan tindak pidana pemalsuan identitas jangka panjang juga sangat penting di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan korban secara optimal. Regulasi yang jelas dan transparan akan memastikan bahwa pengembangan teknologi tidak mengorbankan hak-hak individu, serta mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Bentuk optimalisasi perlindungan terhadap korban seperti pembuatan peraturan perundang-undangan khusus untuk memberikan batasan penggunaan teknologi *deepfake* dan integrasi regulasi AI pada pedoman AI dan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial agar berkekuatan hukum mengikat

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI diperlukan beberapa langkah seperti pembentukan peraturan perundang-undangan khusus AI, definisi yang jelas terkait AI termasuk di dalamnya kejahatan *deepfake*. Persyaratan-persyaratan penggunaan teknologi AI serta pembuatan *web* yang melibatkan AI sudah seharusnya diatur secara hukum mengikat sehingga menekan kasus pidana pemalsuan identitas serta memberikan perlindungan ekstra terhadap hak individu setiap masyarakat Indonesia. Selain itu, demi menekan kejahatan memanfaatkan teknologi *deepfake* sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan Pedoman AI yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga implementasinya menjadi optimal.

Kesimpulan

Buku:

Budhi H., I Gusti Kade. 2022. Artificial Intelligence: Konsep, Potensi Masalah, hingga Pertanggungjawaban Pidana. Depok : Rajawali Pers.

Chazawi, Adami. 2003. Kejahatan terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media.

Gozali, Djoni Sumardi. 2020. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Hutabarat, Sumiaty Adelina, et al. 2023. CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Koesnoe, Mohammad. 2010. Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif. Airlangga University Press.

Marzuki, Peter Mahmud (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.